



**PANDUAN  
KONVERSI  
MERDEKA BELAJAR -  
KAMPUS MERDEKA  
(MBKM)**

**2023**

**UNIVERSITAS NASIONAL**



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: /48 Tahun 2023

Tentang

### PANDUAN KONVERSI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi kegiatan mahasiswa di luar kampus (MBKM) yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja;
- b. bahwa mahasiswa dapat memilih 3 skema kegiatan di luar kampus (MBKM) yaitu pertukaran mahasiswa lintas prodi di lingkungan Universitas Nasional, pertukaran mahasiswa di luar Universitas Nasional dan kegiatan pembelajaran dalam bentuk lain, dimana ketiga bentuk skema tersebut mendapatkan konversi nilai sebanyak 20 sks per semester;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a dan b, perlu diterbitkan panduan konversi MBKM;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020

9. Peraturan Rektor Universitas Nasional No. 217 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Nasional
10. Peraturan Rektor Universitas Nasional No. 218 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Nasional
11. Peraturan Rektor no. 159 tahun 2021 tentang Rekognisi kegiatan mahasiswa di luar kampus menjadi satuan kredit semester
12. Buku Panduan MBKM Universitas Nasional 2021
13. Surat Keputusan Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 tahun 2022 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional

MEMUTUSKAN

**PEMBERLAKUAN PANDUAN KONVERSI MERDEKA BELAJAR KAMPUS  
MERDEKA DI UNIVERSITAS NASIONAL**

- Menetapkan :
- Pertama : Panduan konversi merdeka belajar kampus merdeka sebagai panduan bagi program studi dalam penyelenggaraan MBKM;
- Kedua : Panduan konversi merdeka belajar kampus merdeka ini berlaku bagi seluruh program studi sarjana di Universitas Nasional;
- Ketiga : Panduan konversi merdeka belajar kampus merdeka merupakan petunjuk teknis konversi MBKM ke dalam sks di Universitas Nasional;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 20 Mei 2023  
Rektor

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

**Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.**

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Para Kepala Badan;
4. Para Kepala Biro Administrasi Akademik;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip

## KATA PENGANTAR

Buku Panduan Konversi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ditujukan bagi program studi di lingkungan Universitas Nasional, sebagai pedoman untuk membuat konversi pengakuan sks atas kegiatan mahasiswa di luar kampus. Buku panduan ini dipergunakan sebagai sarana untuk menyatukan sudut pandang dan landasan mengenai MBKM yang lebih ideal dan menjadi acuan dalam penyusunan pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Nasional.

Buku Panduan ini terdiri dari landasan hukum, latar belakang kegiatan MBKM, tujuan, persyaratan mahasiswa, mekanisme konversi dan lampiran

Buku panduan ini akan terus disempurnakan sesuai perkembangan ke depan. Saran dan masukan bagi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan

Jakarta, 20 Mei 2023

Rektor



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
<b>A. Landasan Hukum</b> .....	4
<b>B. Latar Belakang</b> .....	5
<b>C. Tujuan</b> .....	6
<b>D. Persyaratan mahasiswa</b> .....	6
<b>BAB II MEKANISME KONVERSI</b> .....	7
<b>A. Jenis Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka</b> .....	7
<b>B. Mekanisme Konversi Mata Kuliah</b> .....	13
<b>PENUTUP</b> .....	25
<b>LAMPIRAN</b> .....	26

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Landasan Hukum

Salah satu Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (selanjutnya disingkat MBKM) adalah hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum penyelenggaraan Program MBKM: Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, DiktiKemendikbud, 2020.
8. Peraturan Rektor Universitas Nasional No. 217 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Nasional
9. Peraturan Rektor Universitas Nasional No. 218 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Nasional
10. Peraturan Rektor no. 159 tahun 2021 tentang Rekognisi kegiatan mahasiswa di luar kampus menjadi satuan kredit semester

11. Orjala Universitas Nasional

12. Buku Panduan MBKM Universitas Nasional 2021

## **B. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha, dunia industri, serta untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja dan pengembangan keilmuan, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara optimal. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan dan minat pengembangan diri dari mahasiswa.

Kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mandatori dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diharapkan dapat diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Pada program “hak belajar di luar Program Studi hingga tiga semester”, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan/atau pembelajaran di Luar Program studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan pembelajaran: (1) Pertukaran Pelajar, (2) Magang/ Praktek Kerja, (3) Studi/Proyek Independen, (4) Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar, (5) Proyek Kemanusiaan, (6) Wirausaha Merdeka, (7) Membangun Desa (KKN Tematik), (8) Penelitian, dan (9) Indonesian International Student Mobility Awards/ Mobilitas International Mahasiswa Indonesia (10) Bangkit, (11) Gerilya; dimana program tersebut harus dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh program studi dan pembimbing pendamping dari mitra strategis kolaborator kegiatan. Masing-masing program dikoordinir oleh Dosen

Koordinator yang ditunjuk oleh Universitas.

Mahasiswa yang berkesempatan mengikuti kegiatan di luar Perguruan Tinggi mendapatkan hak untuk bisa mata kuliahnya dikonversi sampai dengan 20 sks per kegiatan/semester. Kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif, kolaboratif dan bekerja sama antara program studi dengan Mitra yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Buku panduan ini diharapkan menjadi referensi bagi program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penilaian kegiatan-kegiatan dalam kebijakan MBKM.

### **C. Tujuan**

Tujuan dari buku Panduan Konversi Merdeka Belajar Kampus Merdeka:

1. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar Program Studi,
2. Memberikan petunjuk teknis konversi MBKM kepada Fakultas, Program Studi, Dosen, Tendik, Mahasiswa, Mitra Perguruan Tinggi, dan Mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Universitas Nasional

### **D. Persyaratan mahasiswa**

Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PD Dikti
2. Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM pertukaran mahasiswa lintas prodi dalam UNAS atau lintas Prodi/ dalam prodi yang sama di luar UNAS berada pada semester 3, 4 dan 5
4. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM di luar Perguruan Tinggi (UNAS) berada pada semester 6 dan 7
5. Bersedia mengikuti kegiatan yang dipilih sampai dengan selesai



# BAB II MEKANISME KONVERSI

## **A. Jenis Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Berikut adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa dalam rangka merdeka belajar kampus merdeka, antara lain adalah:

### **1. Pertukaran Mahasiswa Lintas Program Studi dalam Lingkungan Universitas Nasional**

- a. Penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi di dalam UNAS dilaksanakan secara terjadwal pada setiap semester. Kepala Program studi yang akan melaksanakan pertukaran mahasiswa lintas prodi di lingkungan UNAS, wajib membuat nota kesepahaman dengan prodi induk terkait CPL pada mata kuliah yang akan menjadi tujuan mahasiswa, ditembuskan ke pada BPK dan BAA UNAS.
- b. Mata kuliah untuk pembelajaran di luar program studi di dalam UNAS, harus memiliki RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan
- c. Mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa pada program studi lain di dalam UNAS wajib mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada program studi yang bersangkutan
- d. Mahasiswa dapat memprogramkan mata kuliah (KRS) di luar program studi di dalam UNAS, pada semester yang sama dan pada beberapa program studi dengan maksimal jumlah sks 20
- e. Monitoring pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu, Sentral Pelayanan Akademik (SPA) dan ketua program studi
- f. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu fakultas
- g. Batas akhir pembelajaran dan pemasukan nilai hasil belajar secara online melalui akademik online oleh masing-masing dosen mata kuliah sesuai dengan jadwal pada kalender akademik

## **2. Pertukaran Mahasiswa di luar Universitas Nasional**

- a. Pertukaran mahasiswa pada perguruan tinggi di luar UNAS, selain yang di fasilitasi oleh kemendikbudristek melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, dapat dilakukan dalam bentuk resiprokal dan/atau mandiri
- b. UNAS, Fakultas, atau Program Studi memfasilitasi kerjasama kegiatan pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama dan berbeda di luar UNAS, berdasarkan usulan program studi dan telah memiliki perjanjian kerjasama
- c. Kerjasama pertukaran mahasiswa dengan program studi di luar UNAS didasarkan pada kesetaraan akreditasi program studi dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada mata kuliah yang akan dituju
- d. Kerjasama dengan perguruan tinggi lain mencakup proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta skema pembiayaan
- e. Mahasiswa yang memprogramkan pertukaran mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan kepala program studi dan orang tua/wali
- f. Mahasiswa yang memprogramkan pertukaran mahasiswa wajib mentaati aturan akademik yang digunakan pada perguruan tinggi tempat pembelajaran
- g. Penilaian hasil pembelajaran/mata kuliah yang diikuti di luar UNAS dapat disetarakan atau dikonversi dengan mata kuliah yang memiliki CPL yang relevan pada program studi
- h. Perguruan tinggi dan fakultas memfasilitasi program studi untuk menentukan dan menyediakan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar UNAS
- i. Program studi mengatur jumlah kuota peserta mahasiswa dari luar UNAS yang dapat mengikuti mata kuliah

## **3. Magang / Praktik Kerja**

- a. Magang kerja dapat diprogramkan sebagai bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi oleh program studi
- b. Mahasiswa dapat mengikuti program magang difasilitasi oleh kemendikbudristek melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat

- c. Magang dapat dilakukan secara mandiri melalui UNAS, fakultas dan program studi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan magang kerja
- d. Magang dapat dilakukan secara mandiri dengan cara mahasiswa membuat proposal ke mitra pilihan dan diterima minimal selama 5 bulan untuk berkegiatan. Skema 5 bulan dibuat agar mahasiswa bisa dikonversi sebanyak 20 sks.
- e. Kerjasama dengan mitra mencakup proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta skema pembiayaan
- f. UNAS, Fakultas, dan Program Studi memfasilitasi mahasiswanya pada kegiatan magang kerja
- g. UNAS, Fakultas, dan Program Studi memfasilitasi penyusun dan menetapkan program magang kerja bersama mitra mencakup isi program magang kerja, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang kerja
- h. Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah

#### **4. Studi Independen**

- a. UNAS, Fakultas, dan Program Studi memfasilitasi program studi melaksanakan pembelajaran kegiatan studi/proyek independent mahasiswa
- b. Mahasiswa dapat mengikuti program studi independen yang difasilitasi oleh kemendikbudrisrek melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat
- c. Studi independen dapat dilakukan secara mandiri melalui UNAS, fakultas dan program studi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan magang kerja
- d. Kerjasama dengan mitra mencakup proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta skema pembiayaan

- e. Program studi menyusun program bersama mitra mencakup isi program kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan studi/proyek independen mahasiswa
- f. Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah
- g. Program studi menyediakan tim dosen pembimbing untuk kegiatan studi/proyek independent yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independent yang diajukan
- h. Hasil kegiatan studi/proyek independent diharapkan berupa hasil produk atau bahan bagi mahasiswa untuk mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional

#### **5. Kampus Mengajar / Asistensi Mengajar**

- a. Program studi dapat memprogramkan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagai bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi
- b. Mahasiswa dapat mengikuti program asistensi mengajar yang difasilitasi oleh kemendikbudrisrek melalui program Kampus Mengajar
- c. Asistensi mengajar dapat dilakukan secara mandiri melalui UNAS, fakultas dan program studi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan
- d. Kerjasama dengan mitra mencakup proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta skema pembiayaan
- e. UNAS, fakultas dan program studi memfasilitasi untuk mengikutkan mahasiswanya pada kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan
- f. Program studi menyusun program bersama mitra, mencakup isi dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses asistensi mengajar di satuan pendidikan
- g. Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah

## **6. Penelitian**

- a. Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa wajib relevan dengan kompetensi keilmuan, dan dalam rangka mendukung capaian pembelajaran program studi mahasiswa
- b. Penelitian kerjasama yang dilaksanakan program studi, fakultas dan UNAS didasarkan kesepakatan dalam dokumen kerjasama dengan mitra
- c. UNAS, fakultas dan program studi menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian mahasiswa di lembaga mitra sesuai kesepakatan dengan mitra
- d. UNAS, fakultas dan program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan penelitian
- e. UNAS, fakultas dan program studi dapat menyusun program bersama mitra mencakup isi program kompetensi yang diikuti mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses penelitian
- f. Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah

## **7. Kuliah Kerja Nyata / Membangun Desa**

- a. UNAS melaksanakan kegiatan KKNT dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga swasta
- b. Kerjasama dengan mitra mencakup proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta skema pembiayaan
- c. UNAS, fakultas dan program studi dapat menyusun program bersama mitra mencakup isi program kompetensi yang diikuti mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama kegiatan membangun desa
- d. Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah

## **8. Proyek Kemanusiaan**

- a. UNAS, fakultas dan program studi membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama dengan mitra pemerintah dan non pemerintah, dalam negeri dan/atau luar negeri
- b. Program studi menyusun program bersama mitra, mencakup isi dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses pembelajaran proyek kemanusiaan
- c. Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah

## **9. Kegiatan Kewirausahaan Merdeka**

- a. UNAS, fakultas dan program studi memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran wirausaha mahasiswa
- b. Program studi dan unit yang ditugaskan berkaitan dengan kegiatan kewirausahaan menyusun program bersama mitra mencakup isi program kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan wirausaha mahasiswa
- c. Program studi menetapkan beban sks yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran, kompetensi, waktu kegiatan dan kesetaraan atau konversi mata kuliah
- d. Kegiatan pembelajaran wirausaha mahasiswa dapat diselenggarakan dengan metode pembelajaran tatap muka dan/atau daring

## **10. Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA)**

- a. IISMA adalah pertukaran mahasiswa pada perguruan tinggi di luar negeri
- b. Info mengenai pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi luar negeri bisa melalui Kantor Kerjasama Internasional UNAS
- c. Mahasiswa wajib mendapatkan surat tugas atau surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Kurikulum (BPK)

- d. UNAS, Fakultas, atau Program Studi memfasilitasi kerjasama kegiatan pertukaran mahasiswa ke luar negeri pada program studi yang sama dan berbeda di luar UNAS, berdasarkan usulan program studi dan telah memiliki perjanjian kerjasama
- e. Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri mencakup proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian serta skema pembiayaan
- f. Mahasiswa yang memprogramkan pertukaran mahasiswa ke luar negeri wajib mendapatkan persetujuan kepala program studi dan orang tua/wali
- g. Mahasiswa yang memprogramkan pertukaran mahasiswa ke luar negeri wajib mentaati aturan akademik yang digunakan pada perguruan tinggi tempat pembelajaran
- h. Penilaian hasil pembelajaran/mata kuliah yang diikuti di perguruan tinggi luar negeri dapat disetarakan atau dikonversi dengan mata kuliah yang memiliki CPL yang relevan pada program studi
- i. Perguruan tinggi dan fakultas memfasilitasi program studi untuk menentukan dan menyediakan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri
- j. Program studi mengatur jumlah kuota peserta mahasiswa dari perguruan tinggi luar negeri yang dapat mengikuti mata kuliah

## **B. Mekanisme Konversi Mata Kuliah**

### **1. Pertukaran Pelajar Lintas Program Studi dalam Lingkungan Universitas Nasional**


- a. Nama mata kuliah sama, beban SKS berbeda
  - i. Mata kuliah program studi asal dengan beban 2 SKS, tetapi mata kuliah tersebut di luar program studi memiliki beban SKS lebih besar, maka ketika dikonversi mengacu pada beban SKS dalam program studi asal yakni 2 SKS. Penilaiannya didasarkan pada nilai yang diperoleh mahasiswa dari luar program studi dan kelebihan sks dikonversi ke SKPI dengan penamaannya disesuaikan pada salah satu CPMK

- ii. Mata kuliah program studi asal dengan beban 3 SKS, tetapi Mata Kuliah tersebut di luar program studi memiliki beban SKS lebih kecil misalnya 2 SKS, maka ketika dikonversi beban SKS mengacu pada mata kuliah program studi asal. Penilainnya didasarkan pada nilai yang diperoleh dari luar program studi.
  - b. Nama Mata Kuliah berbeda
    - i. Periksa kesesuaian CPL mata kuliah tersebut dengan CPL mata kuliah yang dapat dikonversi di program studi asal. Jika terdapat kesesuaian maka dapat dikonversi pada mata kuliah tersebut di program studi asal
    - ii. Jika tidak terdapat kesesuaian CPL, maka diakui sebagai SKPI
2. Pengakuan sks bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran program **Kampus Merdeka di luar Universitas Nasional program dari Kemendikbud maupun program Mandiri Prodi/UNAS**, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks
  - b. Pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) sks
  - c. Pengakuan kegiatan pembelajaran MBKM dan besarnya sks, sifatnya adalah pengakuan maksimal, dapat diakui lebih rendah tergantung dari besar kontribusi kegiatan MBKM dalam membangun kompetensi lulusan program studi. Pengakuan sks mengikuti aturan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), bobot magang = 20 SKS. Satu sks setara dengan 170 menit per minggu, dan 16 minggu/semester. Jadi  $1 \text{ SKS} = 170 \text{ menit} \times 16 \text{ minggu/semester} = 2.720 \text{ menit/semester}$ . Magang yang berbobot 20 sks setara dengan 54.400 menit atau 906,67 jam




- d. Pengakuan sks kegiatan pembelajaran MBKM dapat dalam bentuk bebas (free form), bentuk terstruktur (structure form), dan atau dalam bentuk campuran (blended form)
- e. Jumlah sks maksimum yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Universitas sebanyak 40 (empat puluh) sks
- f. Kegiatan Pembelajaran MBKM dapat dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- g. Jenis dan Mekanisme konversi MBKM seperti pada Tabel 1.

## PROSEDUR PELAKSANAAN MBKM -UNAS



Gambar 1. Prosedur pelaksanaan MBKM UNAS



Gambar 2. Alur Konversi MBKM

Tabel 1. Jenis kegiatan MBKM dan mekanisme konversi

No	Jenis Kegiatan MBKM	Semester Minimal	Dokumen sebelum kegiatan	Dokumen sesudah kegiatan	Pendamping	Mekanisme konversi/penilaian
1	Pembelajaran lintas program studi dalam UNAS	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota kesepahaman antar prodi</li> <li>2. Lembar rekognisi</li> <li>3. Surat kepada BAA, terkait program perkuliahan lintas prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita acara perkuliahan, absensi dan nilai mahasiswa,</li> </ol>	Ka.Prodi, Sek.Prodi dan Dosen PA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai MK dikonversi akan otomatis masuk ke dalam data mahasiswa melalui aplikasi akademik</li> <li>2. Jangka waktu Pelaksanaan 1 semester</li> </ol>
2	Pertukaran mahasiswa ke luar UNAS di PT lain	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MOU/MoA</li> <li>2. Lembar rekognisi</li> <li>3. KRS</li> <li>4. Surat kepada BAA, BPK terkait program perkuliahan di PT lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Nilai mahasiswa dari kampus tujuan</li> <li>2. Sertifikat/Surat Keterangan Mitra (jika ada)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator PMM</li> <li>2. Ka. Prodi Sek.Prodi dan Dosen PA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar konversi dibuat oleh ka.prodi berdasarkan laporan nilai dari kampus tujuan</li> <li>2. Lembar konversi yang sudah disahkan diserahkan kepada BPK</li> <li>3. BPK melakukan input nilai berdasarkan lembar konversi</li> <li>4. Jangka waktu pelaksanaan 1 semester</li> </ol>

3	Magang / Praktik kerja	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MOU/ Proposal project / Surat penerimaan</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan mahasiswa dari wakil rektor AKA</li> <li>3. Surat penunjukan DPL</li> <li>4. Lembar rekognisi</li> <li>5. KRS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logbook kegiatan</li> <li>2. Laporan kegiatan</li> <li>3. Sertifikat</li> <li>4. Surat keterangan mitra / Nilai</li> <li>5. Lembar Konversi Nilai dari Prodi</li> <li>6. Laporan kepada BAA dan wakil rektor AKA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Magang</li> <li>2. DPL dari prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai dikonversi ke MK terkait dengan mempertimbangkan CPL MK dimaksud</li> <li>2. Jika tidak ada CPL yang sesuai dapat dikonversi ke SKPI</li> <li>3. Ka.Prodi membuat lembar konversi berdasarkan laporan kegiatan mahasiswa</li> <li>4. Lembar konversi yang sudah disahkan diserahkan kepada BPK</li> <li>5. BPK melakukan input nilai berdasarkan lembar konversi</li> <li>6. BPK membuat laporan kegiatan</li> <li>7. Jangka waktu pelaksanaan 1 semester</li> </ol>
4	Studi Independen	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MOU/ Proposal project / Surat penerimaan</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logbook</li> <li>2. Laporan kegiatan</li> <li>3. Sertifikat</li> <li>4. Surat keterangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Studi Independen</li> <li>2. DPL dari prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai dikonversi ke MK terkait dengan mempertimbangkan CPL MK dimaksud</li> <li>2. Jika tidak ada CPL yang sesuai</li> </ol>

			<p>mahasiswa dari wakil rektor AKA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Surat penunjukan DPL</li> <li>4. Lembar rekognisi</li> <li>5. KRS</li> </ol>	<p>mitra / Nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Lembar Konversi</li> <li>6. Laporan kepada BAA dan wakil rektor AKA</li> </ol>		<p><b>dapat dikonversi ke SKPI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Ka.Prodi membuat lembar konversi berdasarkan laporan kegiatan mahasiswa</b></li> <li>4. <b>Lembar konversi yang sudah disahkan diserahkan kepada BPK</b></li> <li>5. <b>BPK melakukan input nilai berdasarkan lembar konversi</b></li> <li>6. <b>BPK membuat laporan kegiatan</b></li> <li>7. <b>Jangka waktu pelaksanaan 1 semester</b></li> </ol>
5	Kampus mengajar / Asistensi mengajar	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MOU/ Proposal project / Surat penerimaan</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan mahasiswa dari wakil rektor AKA</li> <li>3. Surat penunjukan DPL</li> <li>4. Lembar rekognisi</li> <li>5. KRS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logbook</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> <li>3. Sertifikat Surat keterangan mitra</li> <li>4. Lembar Konversi nilai</li> <li>5. Laporan kepada BAA dan wakil rektor AKA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Magang</li> <li>2. DPL dari prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nilai dikonversi ke MK terkait dengan mempertimbangkan CPL MK dimaksud</b></li> <li>2. <b>Jika tidak ada CPL yang sesuai dapat dikonversi ke SKPI</b></li> <li>3. <b>Ka.Prodi membuat lembar konversi berdasarkan</b></li> </ol>

						<p><b>laporan kegiatan mahasiswa</b></p> <p><b>4. Lembar konversi yang sudah disahkan diserahkan kepada BPK</b></p> <p><b>5. BPK melakukan input nilai berdasarkan lembar konversi</b></p> <p><b>6. BPK membuat laporan kegiatan</b></p> <p><b>7. Jangka waktu pelaksanaan 1 semester</b></p>
<b>6</b>	Penelitian	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MOU/ Proposal project / Surat penerimaan</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan mahasiswa dari wakil rektor AKA</li> <li>3. Surat penelitian Dosen</li> <li>4. Lembar rekognisi KRS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan /Publikasi</li> <li>2. Log book</li> <li>3. Sertifikat/Surat Keterangan Mitra</li> <li>4. Laporan kepada BAA dan wakil rektor AKA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Penelitian</li> <li>2. Dosen Peneliti</li> <li>3. Mitra</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nilai dikonversi ke MK terkait dengan mempertimbangkan CPL MK dimaksud</b></li> <li>2. <b>Jika tidak ada CPL yang sesuai dapat dikonversi ke SKPI</b></li> <li>3. <b>Ka.Prodi membuat lembar konversi berdasarkan laporan kegiatan mahasiswa</b></li> <li>4. <b>Lembar konversi yang sudah disahkan diserahkan kepada BPK</b></li> </ol>

						<p><b>5. BPK melakukan input nilai berdasarkan lembar konversi</b></p> <p><b>6. BPK membuat laporan kegiatan</b></p> <p><b>7. Jangka waktu pelaksanaan 1 semester Jangka waktu pelaksanaan minimal 2 bulan</b></p>
7	Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) / Membangun Desa	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MOU/ Proposal project / Surat penerimaan</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan mahasiswa dari wakil rektor AKA</li> <li>3. Surat penunjukan DPL/ Surat PKM Dosen</li> <li>4. Lembar rekognisi</li> <li>5. KRS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan /Publikasi</li> <li>2. Log book</li> <li>3. Sertifikat/Surat Keterangan Mitra</li> <li>4. Lembar Konversi nilai dari prodi</li> <li>5. Laporan kepada BAA dan wakil rektor AKA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator KKN</li> <li>2. DPL internal prodi</li> <li>3. Mitra</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai dikonversi ke MK terkait dengan mempertimbangkan CPL MK dimaksud</li> <li>2. Jika tidak ada CPL yang sesuai dapat dikonversi ke SKPI</li> <li>3. Ka.Prodi membuat lembar konversi berdasarkan laporan kegiatan mahasiswa</li> <li>4. Lembar konversi yang sudah disahkan diserahkan kepada BPK</li> <li>5. BPK melakukan input nilai berdasarkan lembar konversi</li> <li>6. BPK membuat laporan kegiatan</li> <li>7. Jangka waktu</li> </ol>

						<b>pelaksanaan 1 semester</b>
<b>8</b>	Proyek kemanusiaan	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MOU/ Proposal project / Surat penerimaan</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan mahasiswa dari wakil rektor AKA</li> <li>3. Surat penunjukan DPL</li> <li>4. Lembar rekognisi</li> <li>5. KRS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logbook</li> <li>2. Laporan kegiatan</li> <li>3. Sertifikat</li> <li>4. Surat keterangan mitra</li> <li>5. Lembar konversi nilai dari prodi</li> <li>6. Laporan kepada BAA dan wakil rektor AKA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Proyek Kemanusiaan</li> <li>2. DPL internal prodi</li> <li>3. Mitra</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nilai dikonversi ke MK terkait dengan mempertimbangkan CPL MK dimaksud</b></li> <li>2. <b>Jika tidak ada CPL yang sesuai dapat dikonversi ke SKPI</b></li> <li>3. <b>Ka.Prodi membuat lembar konversi berdasarkan laporan kegiatan mahasiswa</b></li> <li>4. <b>Lembar konversi yang sudah disahkan diserahkan kepada BPK</b></li> <li>5. <b>BPK melakukan input nilai berdasarkan lembar konversi</b></li> <li>6. <b>BPK membuat laporan kegiatan</b></li> <li>7. <b>Jangka waktu pelaksanaan 1 semester 1 semester</b></li> </ol>



9	Kegiatan wirausaha	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MOU/ Proposal project / Surat penerimaan</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan mahasiswa dari wakil rektor AKA</li> <li>3. Surat penunjukan DPL</li> <li>4. Lembar rekognisi</li> <li>5. KRS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan/Publikasi</li> <li>2. Log book</li> <li>3. Lembar Konversi nilai dari prodi</li> <li>4. Laporan kepada BAA dan wakil rektor AKA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Kewirausahaan</li> <li>2. DPL internal prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nilai dikonversi ke MK terkait dengan mempertimbangkan CPL MK dimaksud</b></li> <li>2. <b>Jika tidak ada CPL yang sesuai dapat dikonversi ke SKPI</b></li> <li>3. <b>Ka.Prodi membuat lembar konversi berdasarkan laporan kegiatan mahasiswa</b></li> <li>4. <b>Lembar konversi yang sudah disahkan diserahkan kepada BPK</b></li> <li>5. <b>BPK melakukan input nilai berdasarkan lembar konversi</b></li> <li>6. <b>BPK membuat laporan kegiatan</b></li> <li>7. <b>Jangka waktu pelaksanaan 1 semester</b></li> </ol>
10	Indonesia International Student Mobility Awards (IISMA)	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LoA</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan mahasiswa dari wakil rektor AKA</li> <li>3. Lembar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat</li> <li>2. Surat keterangan mitra / Nilai</li> <li>3. Lembar Konversi nilai dari Prodi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator IISMA</li> <li>2. Kantor Kerjasama Internasional (KKI)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Ka.prodi membuat lembar Konversi nilai</b></li> <li>2. <b>BPK menginput nilai berdasarkan lembar konversi yang sudah disahkan</b></li> </ol>

			rekognisi 4. KRS	4. Laporan kepada BAA dan Wakil Rektor AKA		<b>3. BPK membuat          laporan kegiatan</b> <b>4. Jangka waktu          pelaksanaan 1          semester</b>
--	--	--	---------------------	-----------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **PENUTUP**

Demikian buku Panduan Konversi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini disusun, dengan harapan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini menjadi upaya keterlibatan Universitas Nasional secara nyata dalam mengurangi permasalahan-permasalahan Indonesia sehingga diharapkan dapat menghasilkan insan dan intelektual Indonesia yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa.

# LAMPIRAN

## REKOGNISI DAN KONVERSI MBKM

### KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN

PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA: **PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR MAHASISWA**

NIM	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
Universitas Pengirim	Fakultas/Prodi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, email, no.telp)	
Universitas Tujuan	Fakultas/Prodi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, email, no.telp)	

### PEMBELAJARAN DI PROGRAM STUDI TUJUAN

**Tabel 1. Rencana Durasi Pertukaran Mahasiswa: dari.....(bulan/tahun) sampai.....(bulan/tahun)**

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Jumlah Kredit di Program Studi Tujuan
<b>Total Kredit</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di Program Studi tujuan yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (course learning outcomes)-sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.</li> </ul>			

**RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBELAJARAN  
DI PROGRAM STUDI ASAL UNIVERSITAS NASIONAL**

**Tabel 2. Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di Universitas Nasional**

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Jumlah Kredit di Program Studi asal
		Total Kredit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di Program Studi asal yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (course learning outcomes)-sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.</li> <li>• Ketentuan yang berlaku, jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan dan mencapai target kinerja pertukaran mahasiswa, maka mahasiswa menerima konsekwensinya</li> </ul>			

**KOMITMEN**

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa Universitas Nasional dan Program Studi Tujuan Program MBKM **Pertukaran Mahasiswa** menyatakan bahwa semua pihak menyetujui kesepakatan perolehan kredit pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Program studi tujuan menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di tabel 1 adalah sesuai dengan kegiatan program studi dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa. Universitas Nasional melakukan pengakuan kredit pembelajaran (SKS) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan di Program Studi Tujuan dan mengkonversinya dalam perhitungan sks mahasiswa (credit earning) sebagaimana disebutkan di tabel 2. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap kesepakatan perolehan kredit pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan lembaga tujuan akan berkomunikasi kepada Universitas Nasional jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan /atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

Kemitraan	Nama	Email	Posisi	Tanggal	Tandatangan
Mahasiswa					

Penanggung jawab di Universitas Pengirim					
Penanggung jawab di Universitas Penerima					

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Nama, Gelar  
NIDN:

**Lampiran 1. Format lembar rekognisi dan konversi MBKM**

**REKOGNISI DAN KONVERSI MBKM**

KESEPAKATAN PEROLEHAN KREDIT PEMBELAJARAN

PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA: **NON PERTUKARAN PELAJAR**

NIM	Nama Mahasiswa	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Program Studi	Semester
Nama Dosen Pembimbing	Fakultas/Prodi	Alamat		Penanggung jawab (Nama, email, no.telp)	
Lembaga/Lokasi Tujuan	Departemen/bidang kerja	Alamat		Penanggung jawab (Nama, email, no.telp)	
Jenis Aktivitas	Bagian Penempatan	Deskripsi Pekerjaan		Tim Pelaksana	
No. Surat kegiatan mahasiswa	No. surat tugas DPL				

**RENCANA PEMBELAJARAN DI MITRA**

**MAGANG/KAMPUS MENGAJAR/KKNT/PENELITIAN/KEWIRAUSAHAAN/PROYEK KEMANUSIAAN/DLL**

**Tabel 1. Rencana Durasi Kegiatan Merdeka Belajar: dari.....(bulan/tahun) sampai.....(bulan/tahun)**

No	Rencana Kegiatan Merdeka Belajar	Kompetensi yang diperoleh dari kegiatan Merdeka Belajar	Jumlah Durasi Kegiatan (menit)
Total Kredit			



- Harap berikan dokumen lampiran kegiatan di lembaga magang/praktik kerja yang menjelaskan tugas, tanggungjawab dan kompetensi yang diperoleh mahasiswa (learning outcomes)
- 1(satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang/praktik kerja mahasiswa.

## RENCANA PENGAKUAN KREDIT PEMBALAJARAN DI UNIVERSITAS NASIONAL

**Tabel 2. Rencana Pengakuan Kredit Pembelajaran di Universitas Nasional**

Kode dan Nama mata kuliah	Semester	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	SKS Mata Kuliah
Total Kredit			

- Harap berikan dokumen lampiran kurikulum di Universitas Nasional yang menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (course learning outcomes)-sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- Ketentuan yang berlaku, jika mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan kegiatan magang/praktik kerja, mahasiswa menerima konsekuensinya

### KOMITMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, Mahasiswa Universitas Nasional dan Lembaga Tujuan Program MBKM **tuliskan jenis aktivitasnya sesuai dihalaman sebelumnya** menyatakan bahwa semua pihak menyetujui kesepakatan perolehan kredit pembelajaran ini dan bahwa semua pihak akan mematuhi ketentuan yang disepakati di dalam dokumen kesepakatan ini. Lembaga tujuan program MBKM menyatakan bahwa semua kegiatan yang disebutkan di tabel 1 adalah dengan persetujuan lembaga dan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa, Universitas Nasional berkomitmen untuk melakukan pengakuan kredit pembelajaran (SKS) yang diperoleh mahasiswa setelah berhasil menyelesaikan kegiatan magang/praktik kerja dan mengakuinya dalam perhitungan sks mahasiswa (credit earning) sebagaimana disebutkan di tabel 2. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen kesepakatan ini akan dituliskan dalam dokumen tambahan terhadap kesepakatan perolehan kredit pembelajaran ini dan disetujui oleh semua pihak. Mahasiswa dan lembaga tujuan akan berkomunikasi kepada Universitas Nasional jika terdapat permasalahan atau perubahan kegiatan, jadwal dan durasi kegiatan, dan /atau perubahan penanggungjawab kegiatan.

<b>Kemitraan</b>	<b>Nama</b>	<b>Email</b>	<b>Posisi</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tandatangan</b>
Mahasiswa					
Penanggung jawab di Universitas Nasional					
Penanggung jawab di Lembaga Magang/Praktik Kerja					

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Nama, Gelar  
NIDN:

Lampiran 2. Format logbook mahasiswa (untuk skema MBKM mandiri)

Khusus untuk File Log Book ini, lebih jelasnya ada dalam file excel. Mahasiswa mengisi aktivitas mingguan dan otomatis hasil isian akan terakumulasi pada halaman rekapitulasi kegiatan.

**RINCIAN AKTIVITAS KEGIATAN PROGRAM  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nama  
NIM  
Jenis Program MBKM  
Nama Program MBKM  
Minggu Pelaksanaan

No.	Rincian Aktivitas Kegiatan MBKM	Kode Aktivitas	Durasi (Jam)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	Total		0

Disetujui oleh:  
Pembimbing MBKM

Dibuat oleh :  
Mahasiswa MBKM

Ket:

**Alokasi jam kegiatan MBKM  
ke sks**  
2 sks = 70 - 84 jam kumulatif  
3 sks = 105 - 126 jam kumulatif  
4 sks = 140 - 168 jam kumulatif  
5 sks = 175 - 210 jam kumulatif

### Lampiran 3. Format lembar konversi

(KOP SURAT PROGRAM STUDI)

#### LEMBAR KONVERSI SKS PROGRAM MBKM

Nama Mahasiswa :  
 NPM :  
 Program Studi :  
 Fakultas :  
 Program MBKM :  
 Periode Kegiatan :  
 Mitra Kegiatan :  
 Posisi Pekerjaan :  
 Ketua Program Studi :  
 Koordinator MSIB :  
 Universitas Nasional

#### Penilaian Dari Mitra:

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	<b>JUMLAH</b>	

#### Konversi Mata Kuliah:

NO	MATA KULIAH	SKS	NILAI	HURUF
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	<b>JUMLAH</b>			

Mengetahui,  
 Koordinator ..... Universitas Nasional

Jakarta, dd/mm/yyyy  
 Menyetujui,  
 Ketua Program Studi

(.....)

(.....)

\*) Lampiran: Laporan Kegiatan